



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7304080812880001, tempat tanggal lahir Jeneponto, 08 Desember 1988 (usia 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan karyawan PT. xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 6404126505850002, tempat tanggal lahir Makassar, 25 Mei 1985 (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kassi-Kassi Selatan (dekat kantor xxxx xxxxxxxxxxxx), RT 001, RW 001, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/10/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai seorang anak (ba'da al dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2023 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon suka marah-marah, Termohon merasa tidak di nafkahi oleh Pemohon padahal Termohon yang menguasai seluruh penghasilan bahkan ATM Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2023 pada saat itu Pemohon mendapati chat Termohon dengan laki-laki lain dengan kata "sayang" sehingga karena hal tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 140.11/SKD-NP/KPJ/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan ternyata asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1., diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/10/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena beberapa kali menginap di rumah Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan diantara keduanya namun Termohon pernah cerita ke saksi bahwa penyebabnya masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini pisah tempat tinggal karena Pemohon yang diusir dari rumah oleh Termohon, sehingga Pemohon sekarang bertempat tinggal di BTN Tanetea Mas, Pa'jukukang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang sudah mencapai 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi selayaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Saksi 2,

SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun, Jatia, Kelurahan Lembang Gantarangekeke, kecamatan Tompobulu, kAbupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi adalah kemenakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering berada di rumahnya selepas pulang kerja;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tapi saat Termohon marah tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena melontarkan kata "anjing" kepada Pemohon;
- Bahwa pernah saksi menemukan postingan Facebook Termohon di medsos yang mengunggah foto laki-laki lain seolah Termohon ada kedekatan dengan laki-laki tersebut yang belakangan postingan tersebut sudah dihapus Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang sudah mencapai 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi selayaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon suka marah-marah, Termohon merasa tidak di nafkahi oleh Pemohon padahal Termohon yang menguasai seluruh penghasilan termasuk ATM Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan terakhir Pemohon mendapati chat Termohon dengan laki-laki lain dengan kata “sayang”, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1, menerangkan mengenai domisili Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara cerai pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Pemohon berupa fotokopi Akta Nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Desember 2018, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Marliadi bin Bohari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Desember 2018 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg



Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Batg